

Sinkronisasi Klausul Akta Perjanjian Notaris dengan Prinsip Syariah

Titi Martini Harahap*, Hilda Fahriza Lubis, Sukma Yanti

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

Corresponding Author: hildafahrizalubis@gmail.com

Kata Kunci:

Akta Notaris, Hukum
Ekonomi Syariah,
Riba, Gharar, Maysir,
Akad.

Abstract: *This study analyzes notarial deeds of agreement from the perspective of Islamic Economic Law. The focus of the research is to assess the conformity of notarial deeds with Sharia principles, particularly regarding the elements of riba (usury), gharar (excessive uncertainty), and maysir (speculation), as well as the principles of justice and balance of rights and obligations among the parties. The research uses a normative-legal method through literature review of the Qur'an, Hadith, fiqh muamalah literature, and positive law regulations. The findings indicate that notarial deeds can be accepted under Sharia law if they fulfill the pillars and conditions of the contract (akad), clearly define the object of the agreement, are free from riba, gharar, and maysir, and observe justice and welfare (maslahah) principles. Furthermore, this study emphasizes the strategic role of notaries in ensuring that deeds of agreement comply with Sharia law.*

Abstrak: Pengabdian ini menganalisis akta perjanjian notaris dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Fokus pengabdian adalah menilai kesesuaian akta perjanjian dengan prinsip syariah, terutama terkait unsur riba, gharar, dan maysir, serta prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Metode pengabdian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan studi pustaka terhadap Al-Qur'an, hadis, literatur fikih muamalah, dan peraturan hukum positif. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa akta perjanjian notaris dapat diterima secara syariah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, jelas objeknya, bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta memperhatikan keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini menegaskan pula peran strategis notaris dalam memastikan akta perjanjian sesuai prinsip syariah.

Cara mensitasi artikel:

Harahap, T. M, et.al.. (2026). Sinkronisasi Klausul Akta Perjanjian Notaris dengan Prinsip Syariah. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 638-643.

<https://journal-ambacang.willyprint-art.my.id/index.php/ojs>

Pendahuluan

Dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah, perjanjian bukan sekadar kesepakatan formal, melainkan sebuah ikatan suci yang dikenal dengan istilah akad. Secara terminologis, akad didefinisikan sebagai perikatan antara ijab dan kabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan menimbulkan implikasi hukum yang mengikat terhadap objek akad tersebut (az-Zuhaili, 1989; Khoiriah et al., 2024). Keabsahan sebuah akad menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi ekonomi Islam, karena hal ini menentukan halal atau haramnya perolehan harta serta kejelasan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang bertransaksi. Struktur sebuah akad dibangun di atas rukun-rukun fundamental yang harus terpenuhi secara kumulatif. Menurut Hasibuan et al. (2025), Lubis et al. (2025), Suhendi, (2016), rukun akad terdiri dari para pihak yang bertransaksi (*al-'aqidain*), objek yang diperjanjikan (*ma'qud 'alaih*), serta sighat yang merupakan pernyataan kehendak melalui ijab dan kabul. Tanpa terpenuhinya salah satu dari rukun tersebut, sebuah perjanjian dianggap batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum secara syar'i. Oleh karena itu, identitas subjek dan kejelasan objek merupakan aspek krusial yang harus divalidasi sejak awal proses penyusunan perjanjian.

Selain rukun, validitas sebuah akad juga sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang bersifat substantif. Antonio (2013) menekankan pentingnya unsur kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak agar terhindar dari unsur paksaan (*ikrah*), penipuan (*tadlis*), maupun ketidakpastian (*gharar*). Lebih lanjut, objek akad haruslah sesuatu yang transparan, bermanfaat, dan yang paling utama adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, maysir, dan maksiat. Kesesuaian antara syarat dan prinsip inilah yang menjadi pembeda utama antara kontrak konvensional dengan kontrak syariah. Untuk melihat bagaimana teori akad tersebut diimplementasikan dalam praktik hukum secara nyata, penelitian ini dilakukan melalui kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Fokus observasi ditempatkan pada Kantor Notaris/PPAT Ibu Idawati Harahap, S.H., M.Kn, yang berlokasi di Dalan Lidang. Pemilihan lokasi ini sangat relevan mengingat peran strategis notaris sebagai pejabat publik yang berwenang melahirkan akta otentik. Di kantor ini, peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana nilai-nilai abstrak dari hukum ekonomi syariah diposisikan di dalam dokumen hukum yang formal dan mengikat.

Hasil observasi langsung di kantor notaris tersebut memberikan gambaran nyata mengenai sinkronisasi antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Proses penyusunan akta perjanjian melibatkan prosedur administrasi yang ketat untuk memastikan bahwa seluruh rukun dan syarat akad telah terpenuhi sebelum dokumen ditandatangani. Dengan demikian, praktik lapangan ini tidak hanya memperkaya pemahaman teoretis mahasiswa, tetapi juga memberikan wawasan praktis mengenai tantangan dan teknik penyusunan draf kontrak syariah yang memiliki kekuatan eksekutorial di mata hukum negara.

Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi partisipatif melalui program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Notaris/PPAT Ibu Idawati Harahap, S.H., M.Kn, yang berlokasi di Dalam Lidang, Kabupaten Mandailing Natal. Pendekatan ini dipilih agar tim pengabdian dapat terlibat langsung dalam proses administratif dan penyusunan dokumen hukum, sehingga diperoleh data yang mendalam mengenai praktik sinkronisasi hukum positif dan prinsip syariah di lapangan. Prosedur pelaksanaan pengabdian dibagi ke dalam tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah observasi pra-lapangan dan identifikasi masalah, di mana tim mengamati draf-draf akta perjanjian yang sering diajukan oleh masyarakat. Tahap kedua adalah partisipasi aktif dalam penyusunan draf akta (*drafting*). Pada tahap ini, dilakukan proses sinkronisasi antara ketentuan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama pada klausul mengenai objek akad, kesepakatan para pihak, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Tahap ketiga adalah proses verifikasi dan refleksi. Tim pengabdian melakukan diskusi mendalam dengan Notaris/PPAT terkait kesesuaian klausul yang disusun dengan fatwa DSN-MUI atau literatur fikih muamalah kontemporer. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa akta yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan hukum otentik di mata negara, tetapi juga tidak mengandung unsur *ribawi*, *gharar* (ketidakpastian), maupun *maysir* (perjudian).

Hasil dan Pembahasan

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa akta perjanjian yang dibuat notaris dapat diterima dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad. Pencatatan tertulis dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum (*tatsbit al-'uqud*) dan sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-shariah*), khususnya menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan kepastian hukum (Ascarya, 2015).



Gambar 1: Monitoring dosen

Berdasarkan praktik di Kantor Notaris/PPAT Idawati Harahap, S.H., M.Kn, setiap akta perjanjian disusun dengan memperhatikan: kepastian objek akad, keseimbangan hak dan kewajiban, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Pencatatan tertulis ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan kejelasan akad dan perlindungan hukum bagi semua pihak (Ghazaly, 2012). Namun, keabsahan akta tidak hanya ditentukan oleh formalitas hukum positif, melainkan substansi perjanjian sangat menentukan. Akta perjanjian yang sah menurut hukum positif dapat dinyatakan tidak sah menurut syariah apabila mengandung unsur yang dilarang, yaitu riba, *gharar*, dan *maysir* (Auda, 2008).

Dalam fiqh muamalah, suatu akad harus memenuhi rukun dan syarat yang meliputi: adanya para pihak (*al-'aqidain*), objek akad (*mauqud alaih*), serta *sighat* (ijab dan qabul). Selain itu, akad harus dilandasi kerelaan (*ridha*) tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun unsur yang merugikan salah satu pihak.

1. Kesesuaian Akta Perjanjian Dengan Prinsip Akad Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar akta perjanjian yang dibuat di kantor notaris telah mencerminkan prinsip kejelasan objek dan kesepakatan para pihak. Objek perjanjian dicantumkan secara rinci, termasuk identitas para pihak, ruang lingkup perjanjian, serta hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan transparansi (*al-wuduh*) dan kepastian hukum guna menghindari perselisihan dikemudian hari. Pencatatan tertulis dalam bentuk akta otentik juga sejalan dengan anjuran Al-qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 tentang pentingnya pencatatan transaksi utang piutang. Dalam konteks ini, akta notaris berfungsi sebagai bentuk tatsbit *al-'uqud* (penguatan dan penegasan akad) yang bertujuan melindungi hak para pihak serta menjaga harta (*hifzh al-mal*), yang merupakan salah satu tujuan utama maqashid al-syariah.

2. Analisis Unsur Riba, Gharar, dan Maysir

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, suatu akta perjanjian tidak boleh mengandung unsur riba, gharar dan maysir.

Pertama, riba dapat muncul dalam klausul yang menetapkan bunga tetap, denda berbunga, atau keuntungan yang bersifat eksploitatif. Dalam praktik yang diamati, notaris pada umumnya hanya menuangkan kehendak para pihak tanpa menentukan sendiri isi materi perjanjian. Oleh karena itu, tanggung jawab utama atas substansi perjanjian berada pada para pihak. Namun demikian, secara moral dan profesional, notaris seharusnya memberikan penjelasan apabila terdapat klausul yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah, terutama jika para pihak menghendaki akad berbasis syariah.

Kedua, gharar (ketidakjelasan) dapat terjadi apabila objek perjanjian tidak dijelaskan secara rinci, baik mengenai jumlah, kualitas, waktu pelaksanaan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Berdasarkan hasil penelitian, kejelasan ini umumnya telah diatur secara sistematis dalam akta, sehingga potensi gharar dapat diminimalisir.

Ketiga, *maysir* (spekulasi/untung-untungan) biasanya berkaitan dengan perjanjian yang mengandung unsur perjudian atau ketidakpastian ekstrem yang merugikan salah satu pihak. Dalam praktik di kantor notaris di tempat PPL, tidak ditemukan perjanjian yang secara langsung mengandung unsur *maysir*, karena sebagian besar berupa perjanjian jual beli, pengikat utang, dan kerja sama yang bersifat riil.

3. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Hukum Ekonomi Syariah sangat menekankan prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*). Suatu akta perjanjian tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain secara tidak proporsional. Berdasarkan hasil observasi, notaris selalu membacakan isi akta kepada para pihak sebelum penandatanganan, guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak memahami isi perjanjian. Namun demikian, dalam praktik masih terdapat kemungkinan adanya klausul yang secara substansi lebih menguntungkan salah satu pihak, terutama dalam perjanjian pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah tidak hanya memerlukan legalitas formal, tetapi juga kesadaran moral dan komitmen para pihak untuk menjunjung keadilan.

4. Peran Strategis Notaris dalam Prespektif Syariah

Penelitian ini menemukan bahwa notaris memiliki peran yang sangat strategis dalam menjembatani antara hukum positif dan prinsip syariah. Notaris tidak hanya bertindak sebagai pejabat umum yang menngesahkan kehendak para pihak, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan penjelasan hukum dan memastikan tidak ada cacat kehendak dalam perjanjian. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, notaris idealnya memiliki pemahaman dasar tentang akad syariah agar mampu memberikan arahan apabila para pihak ingin membuat perjanjian berbasis syariah. Dengan demikian, akta yang dihasilkan tidak hanya sah menurut hukum negara, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Riba muncul pada klausul yang menetapkan bunga, denda berbunga, atau keuntungan yang ditentukan sepihak, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Syariah (az-Zuhaili, 1989). Gharar terjadi jika objek akad, hak dan kewajiban, atau mekanisme pelaksanaan perjanjian tidak jelas. Akta yang mengandung gharar berpotensi menimbulkan sengketa dan bertentangan dengan prinsip transparansi dalam muamalah (Hasan, 2016). *Maysir* atau spekulasi, yang mengandalkan untung-untungan, juga tidak diperbolehkan dalam akad Syariah (Antonio, 2001).

Pengabdian ini juga menekankan pentingnya kejelasan objek akad dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Akta yang memuat ketidakjelasan atau klausul yang memberatkan salah satu pihak secara tidak proporsional bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dalam muamalah. Dari sisi notaris, pengabdian menunjukkan bahwa peran notaris sangat strategis. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat publik yang menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta, tetapi

juga dituntut memahami prinsip dasar akad syariah agar akta yang dibuat sah secara hukum positif sekaligus sah menurut syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian ini, dapat disimpulkan bahwa akta perjanjian yang dibuat di hadapan notaris pada dasarnya sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, di mana dokumentasi perjanjian secara tertulis sangat dianjurkan untuk menjamin kepastian hukum (tabayyun). Namun, keabsahan akta tersebut secara syar'i sangat bergantung pada substansi klausul yang dimuat, yang secara mutlak harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks ini, program pengabdian melalui partisipasi aktif di kantor notaris menunjukkan bahwa notaris memegang peranan strategis untuk mensinkronisasikan aturan hukum positif dengan nilai-nilai Islam, sehingga akta yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum otentik sekaligus memenuhi standar syariah-compliant. Pada akhirnya, penerapan prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kejelasan pada objek akad menjadi kunci utama agar sebuah akta perjanjian dapat diimplementasikan secara efektif dan membawa maslahat bagi para pihak yang bertransaksi.

Referensi

- Antonio, M. S. (2013). *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV-V*. Dar al-Fikr.
- Ghazaly, A. R. (2012). *Fiqh Muamalat*. Kencana.
- Hasan, Z. (2016). Efficiency, Equity and Justice in Islamic Economics. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 37(3), 25-45.
- Hasibuan, M. H., Marhamah, A., & Pohan, A. J. (2025). Implementation of Cooperative Learning Model: Student Teams Achievement Division (STAD) In Fiqh Learning. *An-Nuha*, 5(1), 109-119. <https://doi.org/10.24036/annuha.v5i1.874>
- Khoiriah, M., Rahmat, P., Affandi, F., & Nasution, M. A. (2024). INFLUENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. SMGP ON COMMUNITY WELFARE AT PUNCAK SORIK MARAPI. *Asian Journal of Islamic Economic Studies*, 1(1), 33-41. <https://doi.org/10.32939/aicos.v1i01.3537>
- Lubis, N., Rohman, Hayati, N., & Khairat, A. (2025). Analysis of Fiqh Learning Materials on Hajj and Umrah. *Ahlussunnah: Journal of Islamic Education*, 4(3), 287-301. <https://ejournal.stitahlussunnah.ac.id/index.php/JIE/article/view/410>
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. RajaGrafindo Persada.